

**PENGARUH RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
MURABAHAH TERHADAP *NON-PERFORMING FINANCING*
Bank Muamalat Kota Palopo**

Siska Sari

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo Jalan Jenderal
Sudirman Km. 03 Binturu Wara Selatan Kota Palopo
Sulawesi Selatan 91992

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh restrukturisasi pembiayaan murabahah terhadap Non-Performing Financing (NPF) di Bank Muamalat kota Palopo. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh langsung dari karyawan Bank Muamalat Palopo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan Non-performing financing Bank Muamalat kota Palopo tahun 2010-2019.

Analisis dalam penelitian ini meliputi uji Normalitas, uji Regresi linear berganda, Uji Koefisien determinasi, dan Uji t (parsial) yang diolah dengan SPSS 2.0 menunjukkan hasil restrukturisasi pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Non-Performing Financing (NPF).

Kata Kunci : Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah, Non-Performing Financing (NPF)

ABSTRACT

This study is a quantitative study that aims to determine the effect of restructuring murabahah financing on Non-Performing Financing (NPF) at Bank Muamalat Palopo city. The type of data in this study is secondary data obtained directly from employees of Bank Muamalat Palopo. The sample used in this study is the report data on Non-performing financing of Bank Muamalat Palopo city in 2010-2019.

The analysis in this study includes normality test, multiple linear regression test, coefficient of determination test, and t test (partial) which is processed with SPSS 2.0 shows the results of restructuring murabahah financing have a positive and significant effect on Non-Performing Financing (NPF).

Keywords : Restructuring Murabahah Financing, Non-Performing Financing (NPF)

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara termasuk di Indonesia. Peranan tersebut yaitu dalam fungsi menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Bank syariah dan bank konvensional mempunyai peran dan fungsi yang sama, dalam hal penyaluran dana di bank syariah adalah dalam bentuk sebuah fasilitas pembiayaan bukan kredit, sebagaimana yang berlaku di bank konvensional.

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah dituntut tidak hanya berfokus pada tujuan komersialnya yang bergambar pada pencapaian keuntungan maksimalnya, tetapi juga dituntut dalam perannya memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Sehingga perbankan syariah dengan prinsip pokoknya yaitu pembagian keuntungan dan kerugian memiliki ketahanan yang cukup baik sebagai unit dalam sistem keuangan Indonesia sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Penyaluran dana dalam sistem perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank lain

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Anshori, 2008: 53).

Nasabah yang mempunyai masalah biaya untuk memulai usaha, maka di bank syariah mempunyai salah satu produk yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk dijadikan modal usaha. Banyaknya nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan juga banyak yang menjadi nasabah lancar, dapat dikatakan nasabah lancar jika pembayaran angsurannya tepat pada waktu yang telah ditentukan dan tidak ada tunggakan dari angsuran tersebut. Tetapi tidak dipungkiri dari banyaknya nasabah yang pembayarannya lancar, ada juga yang pembayaran angsurannya tidak tepat waktu. Dalam hal ini berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah atau *Non-performing financing*. Salah satunya yaitu kebanyakan yang dialami masyarakat terletak pada pembiayaan dagangannya, biasa terjadi keuntungan dari barang yang dijual tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan untuk membeli dagangannya. Hal ini memicu terjadi timbulnya pembiayaan bermasalah antar nasabah dan pihak bank.

Pembiayaan bermasalah selalu ada dalam kegiatan pembiayaan bank karena bank tidak mungkin menghindari adanya pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini pihak bank harus melakukan usaha penyelamatan bahkan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, tindakan ini dilakukan bank agar menghindari terjadinya kerugian

yang lebih besar. Jika nasabah bekerja sama dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dan bila usaha nasabah masih memiliki peluang maka salah satu usaha yang dilakukan bank adalah dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu upaya perbaikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi/menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui : (1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*); (2) Persyaratan kembali (*reconditioning*); dan (3) penataan kembali (*restructuring*) (Bank Indonesia) dalam (Islam & Sunan, 2017).

TINJAUAN PUSTAKA

Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah

Restrukturisasi yaitu upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali melalui cara restrukturisasi yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Menurut (Islam & Sunan, 2017) (1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiabn nasabah atau jangka

waktunya; (2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank; dan (3) penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.

Menurut (Lusriadi, 2018) Restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi : Penurunan imbalan atau bagi hasil, Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil, Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, Penambahan fasilitas pembiayaan, Pegambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10 /18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah yaitu Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang banyak digunakan oleh perbankan syariah. Yaitu, suatu akad jual beli barang sesuai dengan harga barang kemudian ditambah dengan perolehan keuntungan (margin) yang disepakati antara bank dan nasabah. Bank membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan keuntungannya (margin) yang telah disepakati antara bank dan nasabah saat melakukan akad pembiayaan. Yang

membedakan murabahah dengan penjualan lain adalah dalam pembiayaan murabahah bank memberitahukan harga pokok barang dan seberapa besar bank mengambil keuntungan (margin) yang diperoleh dari pembiayaan tersebut dalam bentuk persentase. Kemudian nasabah dapat membayarnya dengan cara cicilan atau bisa juga secara langsung (Wani, 2019).

Menurut (Arviani., 2019) Manfaat pembiayaan murabahah dibedakan menjadi dua yaitu bagi pihak bank dan bagi nasabah. Manfaat pembiayaan murabahah bagi pihak bank, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin (keuntungan). Sedangkan manfaat pembiayaan murabahah bagi nasabah, salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak berubah selama masa perjanjian.

Non-Performing financing **(Pembiayaan Bermasalah)**

Non-performing financing atau biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah merupakan permasalahan yang dialami pihak bank dimana pembiayaan yang diberikan tidak berjalan dengan lancar. Non performing financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau

melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) (Arviani., 2019).

Menurut (Faturrahman Djamil, 2012 : 66) dalam (Lusriadi, 2018) Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya yaitu dalam menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang/menurun bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, mulai diragukan, dan macet.

Menurut Tiara Agustina (2017) dalam Fatmalasari, (2019) Ada dua unsur yang memungkinkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dari pihak perbankan dan dari pihak nasabah. Dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. Sedangkan dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal adanya unsur kesengajaan dana tidak sengaja. Dalam hal ini nasabah

sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet atau bermasalah. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar dan adanya unsur tidak sengaja.

Berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2015 dalam (Avriani, 2019) *Non-performing finance* (NPF) dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan :

NPF = Non Performing Financing

Pembiayaan Bermasalah = Kurang Lancar + Diragukan + Macet

Total Pembiayaan = Jumlah Pembiayaan yang Diberikan

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan untuk menguji hipotesis menggunakan data statistik yang tepat dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh restrukturisasi pembiayaan murabahah terhadap *non-performing financing* bank Muamalat palopo.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka penelitian ini dilakukan di bank Muamalat kota Palopo. Waktu

penelitian ini dilakukan kurang lebih 3 bulan.

Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan keuangan pembiayaan bermasalah nasabah Bank Muamalat Palopo pada tahun 2010 - 2019. Adapun sampel yang nantinya akan digunakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti yaitu data *Non-performing financing* atau pembiayaan bermasalah tahun 2010 - 2019 pada bank Muamalat Palopo.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data langsung dari bank muamalat palopo dimana dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu wawancara dan observasi terhadap karyawan mengenai atau terkait data yang dibutuhkan di bank muamalat Palopo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal". Cara yang dapat digunakan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal adalah dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov terhadap model yang diuji. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi atau probabilitas > 0.05, maka residual memiliki distribusi normal dan apabila nilai signifikansi atau

probabilitas < 0.05, maka residual tidak memiliki distribusi normal.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	267,33325510
	Absolute	,297
Most Extreme Differences	Positive	,147
	Negative	-,297
Kolmogorov-Smirnov Z		,938
Asymp. Sig. (2-tailed)		,342

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui hasil nilai dari uji Kolmogrov-Smirnov 0.938 yang berarti > 0,05 dengan kata lain variable residual terdistribusi normal. Melalui uji normalitas yang dilakukan, maka dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah terdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan uji lainnya.

Analisis Linear Sederhana

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda untuk mengetahui pengaruh variable independen (Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah) terhadap variable dependen (Non-Performing Financing).

Tabel 2 Hasil Analisis Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-107,421	270,700		-,397 ,702
	Restrukturisasi Pembiayaan	113,097	43,291	,679	2,612 ,031

a. Dependent Variable: Non_Performing_Financing

Berdasarkan tabel 4.2 hasil output diatas, maka dapat diperoleh sebuah persamaan yaitu dengan persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan.

$$Y = a + bX$$

$$Y = -107,421 + 113,097X$$

Dari persamaan diatas maka dapat dijelaskan bahwa

1. Konstanta (a) = -107,421
Menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai variabel Independen sama dengan nol, maka variabel *Non-Performing Financing* (Y) adalah sebesar -107,421.
2. Koefisien regresi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (X) = 113,097
Artinya jika Tekanan ditingkatkan 1 satuan maka *Non-Performing Financing* akan menurun sebesar 113,097.

Koefisien Determinasi (R²)

untuk mengukur kemampuan model untuk menjelaskan perubahan dalam variabel dependen. Bila koefisien determinasi $R^2 = 0$, itu berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh sama sekali terhadap variabel dependen (= 0 persen). Sebaliknya, jika koefisien determinasi $R^2 = 1$, itu berarti bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen 100 persen.

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,679 ^a	,460	,393	283,550

a. Predictors: (Constant), Restrukturisasi_Pembiayaan
 b. Dependent Variable: Non_Performing_Financing

Berdasarkan hasil perhitungan output tabel 4.3 hasil nilai koefisien determinasi (R²) dapat diketahui R Square pengaruh antara variabel Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah terhadap Non-Performing financing sebesar 0,460 atau 46,0%. Berarti Non-Performing financing (NPF) dapat dijelaskan sebesar 46.0% oleh Restrukturisasi pembiayaan murabahah. Sedangkan sisanya (100% - 46.0% = 54%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam penelitian ini.

Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji-t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai konstan. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (sig.). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka secara parsial variabel dependen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4 Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-107,421	270,700		-,397 ,702
	Restrukturisasi_Pembiayaan	113,097	43,291	,679	2,612 ,031

a. Dependent Variable: Non Performing Financing

Berdasarkan hasil output SPSS di atas maka dapat disimpulkan variabel Restrukturisasi pembiayaan murabahah memiliki nilai signifikan (sig) dibawah 0,05 yaitu nilai probabilitas sebesar 0.031 yang berarti variabel Restrukturisasi pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Non-Performing Financing (NPF).

Pembahasan

Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Non-Performing Financing

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya maka diperoleh hasil, Pengaruh restrukturisasi pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Non-Performing financing, jadi dari hasil tersebut menunjukkan diterimanya hipotesis pengaruh restrukturisasi pembiayaan murabahah terhadap Non-performing financing. Jadi teori yang dikemukakan oleh Rachmadi sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu bahwa setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk merestrukturisasi pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti : Penelitian yang dilakukan Harry Triana (2016) yaitu restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maisaro (2020) Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing* (NPF). Penelitian yang dilakukan oleh Endang Mahera (2019) juga sejalan dengan penelitian ini yaitu Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF). Penelitian yang dilakukan Gusti Ayu

Fatmalasari (2019) hasil penelitian yang dilakukan juga sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah secara signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maya Nurjannah (2020) juga mendukung yaitu pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF).

Dari uraian hasil penelitian di atas yang dilakukan oleh beberapa peneliti dapat kita lihat bahwa restrukturisasi sangat berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi sangat penting bagi kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah, karena dilakukannya tindakan restrukturisasi bank bisa terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang mengalami masalah dalam pembayaran angsurannya, dan nasabah bisa menyelesaikan angsurannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Terhadap *Non-Performing Financing* Bank Muamalat di Kota Palopo maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Restrukturisasi pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Financing* Bank Muamalat kota Palopo. Sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang peneliti buat dimana Restrukturisasi pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan

terhadap *Non-Performing financing* bank Muamalat Kota Palopo.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggiya, V. 2020. Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro). Skripsi. Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Arviani, Dwi Indri. 2019. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bermasalah (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) Murabahah Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Profitabilitas Di Bank Mtra Syariah Gresik Periode 2011-2018. Skripsi. Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Azka Karunia Widya. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Skripsi.
- Fatmaeskuma Dama. 2020. Penuh Volume Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas Dengan Non-Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah. Skripsi.
- Fatmalasari Ayu Gusti. 2019. Analisis Pengaruh Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Haeruddin Handayani. 2017. Peran Bank Muamalat Dalam Mengatasi Praktik Rentenir Di Kota Palopo. Skripsi. Ekonomi Dan Bisnis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Harmoko, I. 2018. Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Volume 2 Nomor 2, 61-80.
- Hasibuan Umardani Faisal. 2019. Analisis Ppenaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat TBK Periode 2015-2018. Skripsi.
- Hasnidar. 2013. Kontribusi Pembiayaan Mudharabah PT Bank Muamalat Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kota Palopo. Tesis. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Hayati Anissatul. 2016. Penerapan Exposure Draft Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108 Pada Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank BNI Syariah Cabang

- Purwokerto. Skripsi. Ekonomi Dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Hayati Ismatul. 2017. Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya). Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Hidayatullah Irsyad M. 2017. Pengaruh Variabel Internal Bank Terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia. Skripsi.
- Istiqomah Zakiyyatul Dewi. 2020. Pengaruh Tingkat Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Non-Performing Financing Sebagai Variabel Intervening pada Bank Muamalat Indonesia. Skripsi.
- Lusriadi. 2018. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya IB Hasanah Di BNI Syariah Cabang Depok. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahera Endang. (2019). Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018.
- Maisaro. 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2010-2019. Skripsi. Ekonomi Bisnis Dan Islam. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Nurjanna Maya. 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Non-Performing Financing (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Periode 2014-2019. Skripsi.
- Triana Harry. 2016. Pengaruh Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Dan Hapus Buku Terhadap Laporan Keuangan Bank Syariah DKI (Studi Empiris Pada Unit Usaha Syariah Bank DKI KCP Sudirman). Skripsi. Universitas Pamulang Tangerang Selatan.
- Tryana Levia Ayu. 2019. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Dan Ukuran Bank Terhadap Non Performing Financing. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia. Vol04 No 02, 70-74.
- Wani, S. 2019. Pengaruh Pemberian Pembiayaan Murabahah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.